

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Negara Republik Indonesia pernah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan rata-rata 5% per tahun bahkan pada tahun 1985 meningkat menjadi 8%. Dengan meningkatnya dinamika perekonomian seperti itu maka mau tidak mau dunia perbankan harus menyesuaikan dan ikut berkiprah menjembatani transaksi keuangannya. Kredit, terutama kredit murah merupakan unsur yang penting untuk kegiatan dan perkembangan perekonomian baik bagi pengusaha besar, menengah, maupun kecil. Khusus untuk masyarakat kecil modal merupakan masalah dalam pengembangan usahanya baik di daerah pedesaan maupun di kota-kota. Mereka pada umumnya berusaha disektor pertanian, peternakan, perikanan, industri kecil, kerajinan dan perdagangan atau jasa-jasa. Sebagian besar dari mereka belum terjangkau atau tersentuh oleh pelayanan bank-bank umum sebagian terbesar dari bank-bank tersebut baik yang dimiliki oleh pemerintah swasta apalagi swasta asing yang memang tidak dimaksudkan untuk masyarakat kecil.

Menurut Direktur Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Bank Indonesia, total aset Bank Perkreditan Rakyat seluruh Indonesia saat ini mencapai Rp 5,2 trilyun dengan rasio pinjaman-simpanan (*loan to deposit ratio/LDR*) 85%. Perkembangan ini menunjukkan bahwa BPR telah mampu bangkit dan pulih dari keterpurukan akibat krisis moneter 1997-1998 lalu. Menurutnya, BPR sudah mulai merangkak pulih sejak tahun 1999 dan pada Maret 2001 mencapai hasil yang optimal. Sebagai lembaga intermediasi antara masyarakat dengan bank umum, *loan*

to deposit ratio 85 % itu sangat menggembirakan karena dana yang masuk sudah dapat didistribusikan kepada masyarakat kembali. Untuk sementara jumlah kredit meningkat 48 % menjadi Rp 4 trilyun. Bahkan ia menilai proyek kredit mikro yang diberikan BI kepada 900 BPR se-Indonesia dengan dan Rp 200 milyar dari *Asian Development Bank* (ADB) sangat berhasil. Sekitar satu juta usaha kecil yang dekat dengan masyarakat kecil telah memanfaatkan kredit mikro tersebut dengan tingkat kemacetan 0,05 %. (Kompas,2001:27)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dinilai lebih menyentuh kalangan kegiatan usaha kecil menengah (UKM) melalui kredit mikro yang disalurkan selama ini. Bahkan perbandingan antara pinjaman terhadap simpanan masyarakat di BPR atau *loan to deposit ratio* (LDR) mencapai 120 % sedangkan perbankan umum berkisar 45-50 %. Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Pusat Soni Harsono mengemukakan meskipun nilai kredit yang disalurkan BPR kepada UKM lebih kecil daripada bank umum, namun memberikan manfaat jauh lebih besar karena benar-benar menyentuh sendi kehidupan UKM. Dengan nilai kredit di bawah Rp 100 juta BPR justru mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Jumlah nasabahnya sekitar 100.000 lebih pengusaha skala kecil dan angka pinjaman bermasalah atau *non performing* (NPL) saat rata-rata dibawah 5%. LDR BPR yang tinggi disebabkan karena proses pengajuan kredit yang cepat dan tidak berbelit. Berbeda dari persyaratan pengajuan kredit UKM di bank umum swasta dan nasional yang mensyaratkan pembukuan dan akuntansi serta laporan keuangan per tahun. Persyaratan tersebut sampai saat ini masih sulit dipenuhi oleh kalangan UKM. Mengenai kinerja BPR secara nasional, ia menyebutkan hingga akhir 2002 volume simpanaan nasabah sebesar Rp 5,6 trilyun dan kredit yang

disalurkan Rp 6.42 trilyun termasuk dari dana pemilik serta kerjasama dengan kreditor lainnya. (Suara Merdeka:2002)

Tabel 1.1

Perkembangan BPR di Indonesia Akhir tahun 2002

Anggota	2.300 BPR
Loan to Deposit Ratio (LDR)	120%
Non Performing Loans (NPL)	< 5%
Simpanan	Rp 5.6 trilyun
Kredit	Rp 6.42 trilyun

Sumber :

Beberapa masalah mendasar perekonomian yang harus menjadi fokus perekonomian sektor perbankan seperti (a) pemenuhan kebutuhan primer, meliputi sandang, pangan dan papan; (b) penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan; (c) pengembangan industri unggulan yang menghasilkan produk substitusi impor; (d) pertumbuhan industri yang berorientasi ekspor dengan kandungan lokal. Untuk dapat berperan mengentaskan masalah utama perekonomian, diperlukan sistem perbankan yang sehat dan tangguh.

Beberapa tantangan internal sektor perbankan adalah:

1. Meningkatkan kualitas aktiva melalui restrukturisasi kredit
2. Memperkuat basis permodalan
3. Memiliki strategi usaha yang fokus dengan suatu core competence tertentu sebagai daya saing
4. Memperkuat basis sistem operasional untuk memperluas sistem distribusi pelayanan kredit
5. Meningkatkan kualitas SDM dan mutu pelayanan.

Modal merupakan masalah bagi masyarakat kecil dalam mengembangkan usahanya baik di kota maupun di pedesaan seluruh Indonesia. Mengingat keperluan permodalan atau pinjaman yang sangat kecil disertai resiko besar dan memerlukan tenaga juga biaya yang banyak dalam pelaksanaan pinjaman maka hal tersebut tidak menguntungkan dan tidak ekonomis menurut aturan bank umum, karena itu diperlukan bank khusus yang dapat melayani kebutuhan permodalan tersebut. Bank khusus ini harus dapat melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sesederhana mungkin. Adapun bank khusus yang dimaksudkan tidak lain adalah Bank Perkreditan Rakyat.

Di dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pati cukup responsif untuk menyelami dinamika tersebut lewat suatu badan kredit yang dikenal dengan Badan Kredit Kecamatan (BKK). Salah satu fungsinya mendekatkan permodalan pada sektor ekonomi lemah produktif di pedesaan yang tidak bisa dijangkau oleh persyaratan Bank Umum dan bertujuan untuk melindungi pengusaha kecil dari cengkeraman lintah darat (*funds lenders*).

Pada tahun 1981 BKK beralih nama menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan dikuatkan melalui peraturan daerah No 11 tahun 1981 dan kemudian tahun 1991 menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan sebutan PD BPR BKK/BKK. Peranan perbankan sebagai institusi menghimpun, menyimpan dan menyalurkan dana untuk kegiatan perekonomian daerah sangat penting. Dari data yang ada, dana yang dikumpulkan dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro maupun deposito dari tahun ke tahun terus meningkat. Untuk simpanan berjangka rupiah dan valuta asing di Kabupaten Pati lima tahun terakhir mengalami peningkatan baik pada bank pemerintah maupun bank swasta. Pada bulan

November 2001 tercatat sebesar 184,5 milyar mengalami kenaikan 24,7 persen bila dibandingkan pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 147,9 milyar. Demikian juga simpanan berjangka rupiah pada PD BPR BKK/BKK di Kabupaten Pati terus meningkat dari tahun ke tahun dimana tahun 2001 tercatat sebesar 11,9 milyar rupiah atau meningkat sekitar 29,3 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 9,2 milyar rupiah. Peranan Bank Pemerintah maupun swasta dan PD BPR BKK/BKK di Kabupaten Pati juga untuk meningkatkan perekonomian pedesaan. Hal ini terlihat dengan adanya pemanfaatan kredit usaha kecil yang tercatat sebesar 79,9 milyar pada bulan November 2001. Kredit usaha kecil yang digunakan oleh masyarakat sebagian besar dimanfaatkan sebagai modal kerja sebesar 90,7 persen; 5,5 persen digunakan untuk konsumsi dan sisanya 3,8 persen untuk investasi. Bila ditinjau menurut sektor ekonomi, kredit usaha kecil sebagian besar untuk kegiatan perdagangan (56,8 persen), diikuti sektor pertanian (17,9 persen) atau sebesar 14,3 milyar rupiah.

Pertumbuhan sebuah bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan, kemampuan menghimpun simpanan masyarakat baik berskala besar maupun kecil. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan persoalan bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup bank tidak dapat berbuat apa-apa, artinya tidak berfungsi sama sekali. Dari sumber-sumber dana yang tersedia, sebagian dialokasikan untuk kredit. Karena dari situlah pendapatan bank yang terbesar yaitu dari bunga atas kredit-kredit yang dinikmati nasabah. Kredit memang selalu didambakan masyarakat. Bank juga akan selalu berusaha memperbesar penghimpunan dana agar dapat memberikan kredit yang lebih besar. Dari keterangan diatas terlihat bahwa aktivitas bank yang terbanyak akan berkaitan erat

secara langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan perkreditan. Tujuan untuk mendapatkan hasil yang tinggi dari pemberian kredit akan menempati urutan teratas dari pola dan kebijaksanaan kredit bank. Urutan kedua dari tujuan kredit adalah keamanan bank yaitu keamanan untuk nasabah penyimpan. Keamanan bias diartikan bermacam-macam. Salah satunya adalah seberapa besar kemampuan bank untuk dapat menjamin kepercayaan kepada nasabah dalam penyaluran kredit. Orang akan banyak mengatakan bahwa fungsi utama dari asset bank untuk melindungi para penyimpan uang (deposan) dari kerugian yang timbul. Selain itu juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat khususnya masyarakat peminjam. Kepercayaan masyarakat akan terlihat dari besarnya dana giro, deposito, dan tabungan yang harus melebihi jumlah setoran dari pemegang saham. Pemberian kredit adalah tulang punggung kegiatan perbankan. Bila kita perhatikan neraca bank, akan terlihat bahwa sisi aktiva bank akan mendominasi oleh besarnya jumlah kredit. Demikian juga bila kita mengamati sisi pendapatan bank, bisa ditemui bahwa pendapatan terbesar bank adalah pendapatan bunga dan posisi kredit.

Dalam penyalurn kredit ada beberapa faktor yang bisa dipertimbangkan oleh bank, dalam hal ini adalah Bank Perkreditan Rakyat. Diantaranya sudah disinggung dalam paragraf sebelumnya yaitu jumlah penghimpunan dana yang bisa diperoleh dari posisi simpanan tabungan dan deposito berjangka. Fluktuasi tingkat suku bunga juga sebagai bahan pertimbangan Bank Perkreditan Rakyat dalam menyalurkan kreditnya. Suatu kenaikan suku bunga tanpa diimbangi oleh ekspansi kredit yang *quick yielding* akan mempengaruhi jumlah perputaran uang dalam susunan aktiva produktif. Pertimbangan dalam penentuan tingkat bunga memperhatikan keadaan pasar uang. Bila uang dan peredarannya terus meningkat

maka tingkat bunga perlu dinaikkan. Demikian pula arah kredit perlu ditujukan terutama pada sector-sektor yang vital serta menambah produktivitas. Kredit mengandung suatu resiko tertentu maka pertimbangan tentang tingkat resiko ini dilakukan. Dalam pertimbangan resiko ini diperhatikan tentang maturity (jatuh), nilai jaminan yang disediakan, keadaan keuangan nasabah (tersimpul dalam neraca rugi laba) dan prospek usaha yang bersangkutan selama kredit berjalan. Bertambah tinggi suatu resiko, bertambah tinggi pula tingkat suku bunga yang dikenakan, demikian sebaliknya. Bertambah rendah resiko kredit akan bertambah rendah pula bunga yang dikenakan. Jelas sekali bahwa faktor penyaluran kredit sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Keadaan keuangan bank merupakan faktor yang sangat penting karena perencanaan kredit dalam arti kata berapa jumlah uang yang dioper. Tegasnya harus dengan jelas diketahui berapa jumlah uang yang tersedia dan benar-benar dapat dilepas. Tahun 2004 kemarin, tingkat suku bunga kredit menurun menjadi kurang dari 3% sehingga berpengaruh pada kegiatan perbankan. Salah satu Bank Perkreditan Rakyat yang juga terkena imbasnya adalah PD BPR BKK Kabupaten Pati dimana akan melakukan hal yang sama dengan menurunkan suku bunga kredit kurang dari 3%. PD BPR BKK Kabupaten Pati sempat mendapatkan pengawasan dari Bank Indonesia di tahun 2003. Dari kasus tersebut penulis tertarik untuk menjadikannya sebagai bahan penelitian skripsi. Penulis sengaja memilih awal tahun, tepatnya awal Januari 2004 karena dari situlah analisis keuangan diperbaharui sehingga nanti dalam pengolahan data hasilnya akan benar-benar tercermin dengan baik. Data sudah tertuang dalam laporan rekapitulasi neraca bulanan. Untuk pemilihan waktu, penulis memilih bulan yang terdekat dengan penelitian yang dilakukan dan sekaligus ingin mengetahui perubahan

peningkatan kredit pada periode awal tahun. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut masih berpengaruh cukup besar terhadap penyaluran kredit.

Berdasarkan pada uraian diatas maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul :

“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN KREDIT OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KABUPATEN PATI : STUDI KASUS PD BPR BKK KABUPATEN PATI”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan serta pentingnya peranan perbankan dalam melakukan kegiatan usahanya sebagai " Financial Intermediaries " khususnya Bank Perkredita Rakyat didalam menyalurkan kredit kepada masyarakat dan menjadi sumber pengolah juga pedagang informasi dari kehidupan ekonomi suatu bangsa, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh tingkat suku bunga kredit, jumlah penghimpunan dana bank, dan total asset secara bersama-sama terhadap jumlah kredit yang diberikan.
2. Bagaimana pengaruh tingkat suku bunga kredit terhadap jumlah kredit yang diberikan.
3. Bagaimana pengaruh jumlah penghimpunan dana terhadap jumlah kredit yang diberikan.
4. Bagaimana pengaruh total asset terhadap jumlah kredit yang diberikan.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga, jumlah penghimpunan dana bank, dan total asset secara bersama-sama terhadap jumlah kredit yang diberikan.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga kredit terhadap jumlah kredit yang diberikan
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penghimpunan dana terhadap jumlah kredit yang diberikan
4. Untuk mengetahui pengaruh total asset terhadap jumlah kredit yang diberikan

1.4. Manfaat Penelitian

1. Memberikan penjelasan mengenai pengaruh tingkat suku bunga, jumlah penghimpunan dana dan total asset terhadap penyaluran kredit yang diberikan kepada masyarakat oleh Bank Perkreditan Rakyat.
2. Sebagai bahan penjabaran dan aplikasi terhadap ilmu yang telah didapat dibangku kuliah.
3. Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi jurusan Ekonomi Pembangunan pada Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.
4. Sebagai bahan perbandingan dari peneliti yang sebelumnya serta bahan masukan dan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang uraian latar belakang permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini, kemudian dibahas pula perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan ulasan ringkas dari seluruh isi penelitian ini.

BAB II GAMBARAN UMUM DAN OBYEK PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan gambaran umum mengenai perkembangan perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat baik yang ada di Indonesia, Jawa Tengah maupun yang ada di Kabupaten Pati sendiri dalam hal perkreditan masyarakat.

BAB III KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menampilkan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang menjadi bahan perbandingan dan pertimbangan bagi penelitian ini.

BAB IV LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dan ini tentunya merupakan dasar bagi analisis permasalahan yang dibahas sehingga diharapkan penelitian ini tidak keluar dari jalur akademis.

BAB V METODOLOGI PENELITIAN DAN HIPOTESIS

Berisi tentang hipotesis, metode yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber data serta metode pengumpulan data dan dijelaskan pula metode analisis yang digunakan sehingga dapat dijadikan acuan untuk bab-bab selanjutnya.

BAB VI ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi tentang hasil dari analisis data. Pengujian dilakukan sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam metodologi penelitian ini. Bab ini merupakan inti dari penelitian dan hasil yang didapat diharapkan mampu menjawab pertanyaan penelitian pada bab pendahuluan sebelumnya.

BAB VII KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta implikasi yang didasari dari hasil penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN OBYEK PENELITIAN

2.1 Perkembangan dan Sistem Perbankan di Indonesia

Industri perbankan nasional tumbuh pesat sejak diluncurkannya serangkaian kebijakan deregulasi 1 Juni 1983 (Pakjun 1983) dan deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 1988) yang kemudian diwujudkan menjadi Undang-undang no 7/1992 tentang Perbankan. Jumlah bank terus bertambah bak cendawan di musim hujan, khususnya sejak diluncurkannya pakto tersebut. Pakto 1988 memang membuka kesempatan yang lebih besar bagi kalangan swasta untuk mendirikan bank-bank baru. Manfaat yang dapat diraih dari perkembangan tersebut adalah meningkatnya mobilisasi dana masyarakat. Dalam praktek perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-undang Perbankan. Sebelum keluar Undang-undang nomor 7 tahun 1992, Undang-undang nomor 14 tahun 1967 telah lebih dahulu mengatur dunia perbankan. Menurut UU Pokok Perbankan Nomor 14 tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

- Bank Umum
- Bank Pembangunan
- Bank Tabungan
- Bank Pasar
- Bank Desa
- Lumbung Desa
- Bank Pegawai

- dan bank lainnya

Namun setelah dikeluarkan UU Pokok Perbankan Nomor 7 tahun 1992 maka jenis perbankan terdiri dari :

- a. Bank Umum, dimana bank tersebut merupakan perubahan dari Bank Pembangunan dan Bank Tabungan
- b. Bank Perkreditan Rakyat, merupakan perubahan dari Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa dan Bank Pegawai.

Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah bank umum sehingga sering disebut bank komersil (commercial bank). Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang kegiatannya menurut simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Larangan bagi BPR adalah menerima rekening giro serta melaksanakan kliring. Begitu pula dengan jangkauan wilayah operasinya sangat terbatas di kecamatan-kecamatan dan pedesaan saja. Berdasarkan definisi tersebut, sebagaimana Bank Umum, operasional Bank Perkreditan Rakyat dapat berbentuk konvensional atau syariah. BPR konvensional adalah BPR yang menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dengan penetapan tingkat suku bunga tertentu. Sedangkan BPR Syariah adalah BPR yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam, antara lain dengan cara bagi hasil. (Herdiana,2002:24)


Untuk lebih jelasnya lagi sistem perbankan di Indonesia meliputi Bank Indonesia, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Bagi Hasil. Penjelasan dari masing-masing bank adalah sebagai berikut:

- Bank Indonesia merupakan lembaga keuangan independen yang diatur UU No. 23 tahun 1999 yang berperan sebagai bank sentral dengan fungsi menjalankan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap bank-bank di Indonesia.
- Bank Umum terdiri atas Bank Pemerintah Pusat (Bank BNI 1946, BRI, Bank Mandiri, BTN, Bapindo), Bank Pemerintah Daerah, Bank Swasta Nasional, Bank Asing dan Bank Campuran.
- Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. BPR terbagi atas BPR pra Pakto 27 /1988 (Bank Kredit Desa, Non Bank Kredit Desa, Lembaga Desa dan Kredit Pedesaan) serta BPR Pasca Pakto 27 /1988
- Bank Bagi Hasil adalah bank yang dalam kegiatan pengerahan dana penyaluran dana didasarkan pada prinsip bagi hasil/jual beli (Bank Muamalat yang didirikan Mei 1992). (OP.Simorangkir, 2000 : 20)

Berikut merupakan bagan dari sistem perbankan di Indonesia:

Gambar 2.1

SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA



Sumber: OP Simorangkir, Pengantar Lembaga Keuangan Bank & Non Bank,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000

Bank Indonesia sebagai lembaga keuangan yang utama atau Bank Sentral di dalam pelaksanaan kebijaksanaan moneter pemerintah akan ditingkatkan peranannya dalam pengarah dan pembinaan terhadap perbankan pada umumnya ke arah tercapainya sistem moneter yang sehat yang mempunyai orientasi pada kegiatan pembangunan. Disamping itu sesuai dengan tugas pokoknya, peranan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral akan ditingkatkan dalam rangka membantu pemerintah menjaga dan meningkatkan kestabilan nilai rupiah pada khususnya, kelancaran pembangunan dan kestabilan ekonomi pada umumnya. Dalam hubungan ini akan terus ditingkatkan dan disempurnakan sistem pengawasan dan bimbingan terhadap bank-bank umum, terutama bank-bank milik pemerintah yang merupakan sumber yang sangat penting bagi ekspansi moneter. (Faried Wijaya, 1981:17).

Paket deregulasi tanggal 27 oktober 1988 (Pakto 27) ternyata mampu memacu persaingan perbankan menjadi semakin ketat. Bagi kalangan perbankan kebijaksanaan tersebut bukanlah sesuatu yang baru, nyatanya mereka lebih mawas diri sekaligus berbenah diri untuk memasuki persaingan yang gejalanya semakin ketat itu.

2.2 Sistem dan Mekanisme BPR di Indonesia

Di tengah-tengah masyarakat desa, Bank Perkreditan Rakyat melaksanakan peranannya dalam memberikan pelayanan perbankan kepada lapisan masyarakat karena adanya kegiatan pembangunan di daerah-daerah. Dengan demikian Bank Perkreditan Rakyat dapat turut memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut mendidik rakyat dalam berhemat dan menabung dengan menyediakan tempat yang dekat, aman dan mudah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil.

Bank Perkreditan rakyat mendekati diri kepada masyarakat dan mengantarkan jasa-jasa perbankan sampai ke lapisan terendah dari masyarakat Indonesia, baik di desa maupun di kota. Dengan demikian BPR berperan dalam pemerataan pelayanan perbankan dan pemerataan pendapatan. Menurut Undang-undang no 10 tahun 1998 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjelaskan bahwa kegiatan BPR jauh lebih sempit bila dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Kegiatan BPR hanya memiliki kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Kegiatan operasional BPR sesuai Peraturan Pemerintah RI No 71 tahun 1992 tentang pendirian BPR pasal 4 yang menyatakan : "BPR dapat didirikan di daerah pedesaan di wilayah kecamatan dan ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota kotamadya dan ibukota kabupaten". Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa BPR merupakan bank yang fungsinya menerima simpanan dalam bentuk uang dan memberikan kredit jangka pendek untuk masyarakat pedesaan BPR tergolong bank sekunder dengan wilayah usahanya terbatas pada lingkungan kecamatan dan beberapa desa tertentu. Maksud bank sekunder yaitu bank yang tidak dapat menciptakan uang karena tidak memberikan pinjaman melebihi dana yang dihimpun.

Bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa :

- Perusahaan daerah

Adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah dimana kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara. Tujuan perusahaan daerah mencari keuntungan yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerahnya.

- Koperasi

Adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan usaha koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Modal koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, hutang dan sisa hasil usaha yang tidak dibagi.

- Perseroan Terbatas

Adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham dan setiap pemegang saham turut mengambil bagian sebanyak satu atau lebih saham.

Lapangan usaha bank desa, lumbung desa, bank pasar dan bank sejenis lainnya dalam pelaksanaannya disebut BPR, dengan batras-batas tugas sebagai berikut :

1. Menerima tabungan atau simpanan, penabung dan penyimpan harus diberi buku atau kartu tabungan atau simpanan
2. Menerima simpanan dalam bentuk deposito dengan jangka waktu paling lama 3 bulan
3. Tidak diperkenankan ikut dalam lalu lintas giro, karena BPR merupakan bank yang tidak dapat menciptakan uang. Dalam hubungan ini bank yang bersangkutan tidak dapat atau dilarang untuk mengeluarkan kwitansi yang berfungsi sebagai cek
4. Menerima dan memberikan kredit kepada pedagang-pedagang di pasar atau penduduk desa. Dalam memberikan kredit ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun

- b) Di dalam perjanjian kredit dan pengikatan jaminan, tidak diperkenankan adanya klausul yang menetapkan bahwa apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya maka barang jaminan dengan sendirinya terjual kepada bank
- c) Di dalam menetapkan suku bunga hendaknya berpedoman kepada suku bunga yang berlaku sedangkan untuk biaya administrasi, propinsi dan lain-lain tidak boleh melebihi 2.5% dan dipungut hanya sekali saja yaitu pada waktu pemberian kredit
- d) Tidak diperkenankan menetapkan jangka waktu cicilan kredit kurang dari satu minggu (walaupun jangka waktu kredit tersebut mungkin lebih dari satu bulan). Apabila debitur sendiri, karena kebutuhan usahanya ingin melakukan cicilan secara harian maka bank dapat memberikan kesempatan tersebut kepada debitur yang bersangkutan.
- e) Tidak diperkenankan melakukan praktek penggadaian.

Keberadaan BPR di Indonesia terasa semakin penting sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan akan jasa-jasa perbankan bagi masyarakat pedesaan. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1064 / MK.00 /1988 tanggal 27 Oktober dan Nomor 1238 / KMK.00 1989 tanggal 14 November 1989 menetapkan perubahan mendasar tentang BPR. Perubahan-perubahan yang dimaksud terutama mencakup status, kegiatan usaha, dan tata cara pendirian BPR. Usaha Bank Perkreditan Rakyat dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka , tabungan. dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu

2. Memberikan kredit
 3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah
 4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.
- (Thomas Suyatno, 1993:8)

Ada beberapa larangan dalam kegiatan Bank Perkreditan Rakyat :

- a) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
- b) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
- c) Melakukan penyertaan modal
- d) Melakukan usaha perasuransian
- e) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 di atas

Pendirian BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh WNI atau Pemerintah Daerah. Modal diatas untuk mendirikan BPR ditetapkan sekurang-kurangnya :

- a) BPR yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kabupaten atau Kotamadya Bogor, Tangerang, Bekasi dan Karawang sekurang-kurangnya sebesar Rp 2 Milyar
- b) BPR yang didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kabupaten atau Kotamadya Bogor, Tangerang, Bekasi dan Karawang sekurang-kurangnya sebesar Rp 1 Milyar

- c) BPR yang didirikan di wilayah lain selain Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kabupaten atau Kotamadya Bogor, Tangerang, Bekasi dan Karawang sekurang-kurangnya Rp 0,5 Milyar.

Selain ketentuan diatas, sebagai persyaratan tambahan bahwa sekurang-kurangnya 50% dari jumlah modal disekitar tersebut harus digunakan untuk modal kerja. Pembukaan kantor cabang BPR harus seijin Dewan Gubernur BI, dengan syarat :

- Hanya dalam wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya
- Tingkat kesehatan BPR yang akan melakukan pembukaan kantor tergolong sehat selama 12 bulan terakhir
- Wajib menambah modal disetor sekurang-kurangnya sebesar jumlah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan. (Booklet Perbankan Indonesia, 2003:5)

2.3 Perkembangan BPR di Jawa Tengah

Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dulu dipandang sebelah mata karena pangsa pasarnya hanya bergerak di kalangan masyarakat kelas bawah, kini nampak menggiurkan bagi para investor. Bank Perkreditan Rakyat atau Badan Kredit Kecamatan (BPR/BKK) di Jateng mendapatkan kucuran dana penyertaan modal Rp 15 Milyar untuk mendorong kegiatan usaha kecil di wilayah tersebut. Kucuran dana tersebut diharapkan bisa memulihkan ekonomi di wilayah pedesaan. Dengan adanya suntikan dana ini, diharapkan pula BPR atau BKK milik pemda bisa meningkatkan pemasukan ke kas daerah yang lebih besar lagi. Diperkirakan tahun 2001 instansi ini akan memberikan kontribusi Rp 2,1 milyar. Igbal Wibisono, anggota Fraksi Partai Golkar menyatakan bahwa penyertaan modal bagi BPR atau

BKK itu sebaiknya diperuntukkan pada lembaga keuangan yang belum mendapatkan fasilitas. Dari data yang dimiliki masih banyak BPR atau BKK di Jateng yang belum mendapat fasilitas namun memiliki potensi, prospek serta pasar yang belum penuh. Kini tinggal membenahi manajemen agar bisa meningkatkan fungsi internal kontrol. (Bernas,2001)

Margin usaha BPR kini dinilai cukup tinggi sehingga banyak konglomerat yang mulai tertarik untuk melakukan bisnis Bank Perkreditan Rakyat. Yang perlu diantisipasi adalah persaingan di dunia BPR pasti akan semakin ketat. Jika itu (konglomerat masuk dalam bisnis BPR) terjadi, maka akan menjadi tugas BI, Perbarindo dan masing-masing BPR melakukan upaya agar BPR yang ada mampu bersaing dan tidak mati. Jangan sampai konglomerat masuk, BPR-nya belum siap bersaing. BPR baru belakangan ini saja diperhatikan pemerintah. Dulu BPR tumbuh liar dengan hanya komitmen memerangi rentenir yang memato bunga 10% per bulan. Melihat kondisi itu, Burhanudin mengemukakan BI terus mendorong penguatan kinerja BPR melalui linkage program dengan mengupayakan bank umum membuat business plan yang mencantumkan alokasi dana untuk pembiayaan UKM. Selain itu BI memfasilitasi pendidikan SDM BPR dan membantu usaha kecil sebagai nasabah BPR untuk menyusun rencana bisnis, proposal kredit dan lainnya agar akses kepada BPR semakin besar. Karena BPR sudah menjadi lembaga kepercayaan masyarakat, maka BI memandang lembaga keuangan ini sudah waktunya melaksanakan *good corporate governance (GCG)*, terutama pemenuhan terhadap prinsip keterbukaan. Untuk itu, BPR kini diwajibkan mempublikasikan kondisi keuangan interim dan tahunan. Publikasi laporan kegiatan itu meliputi laporan komitmen dan kontijensi, perhitungan laba rugi dan laba ditahan serta

informasi lain. Terkait dengan pelaksanaan program penjaminan, BPR juga diwajibkan mengumumkan status keikutsertaan dalam program tersebut agar masyarakat memiliki informasi yang cukup atas simpanannya pada BPR yang bersangkutan.

Penerapan GCG ini sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan termasuk BPR untuk meningkatkan *shareholders value* serta melindungi semua pihak yang berkepentingan *stakeholders*. Secara umum prinsip-prinsip GCG dapat diterapkan oleh BPR sesuai dengan struktur organisasi dan kompleksitas usahanya, misalnya diaplikasikan ke dalam struktur yang berisi sistem dan prosedur mengenai tugas dan tanggung jawab organ utam dalam tubuh BPR, yakni pemegang saham dan pengurus. Terkait dengan itu, BI telah mengeluarkan ketentuan dan mengambil kebijakan mendorong pelaksanaan GCG pada industri BPR. Ketentuan tersebut antara lain mengenai tranparansi, peningkatan kualitas SDM, aspek pengelolaan BPR, kondisi keuangan dan sistem pelaporan juga peningkatan efektivitas pengawasan. Untuk peningkatan efektivitas pengawasan BI mewajibkan BPR untuk melaporkan secara berkala mengenai kondisi keuangan dan pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian. (Kompas,2003)

Prospek Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Tanah Air kini makin menggembirakan. Tak ketinggalan, perkembangan BPR Jateng juga meningkat. Sebagai gambaran, total aset BPT meningkat dari Rp 1,02 triliun pada 2000 menjadi Rp 1,6 triliun pada 2001. Kredit yang dikucurkan naik dari Rp 811 miliar pada 2000 meningkat Rp 1,04 triliun pada tahun berikutnya. Dan ketiga yang dihimpun

meningkat 68,47% yaitu dari Rp 701 miliar pada 2000 menjadi Rp 1.1 triliun tahun 2001. (Suara Merdeka, 2002)

Bank Perkreditan Rakyat termasuk didalamnya BKK yang dimiliki pemerintah Propinsi Jateng justru memperlihatkan kemampuan yang lebih baik dalam menjalankan fungsi intermediasi dibandingkan dengan Bank Umum. Pada triwulan ketiga, LDR BPR di Jateng mencapai angka 102,9 persen. Angka ini turun dibanding LDR pada triwulan kedua yang mencapai 113,7 persen. Pada triwulan kedua, jumlah kredit yang disalurkan BPR mencapai Rp 1,573 triliun. Sedangkan DPK yang berhasil dihimpun adalah 1,384 triliun. Adapun jumlah kredit yang disalurkan pada triwulan ketiga Rp 2,23 triliun. Sedangkan DPK yang berhasil dihimpun Rp 2,167 triliun. Meski demikian, berbeda dengan bank umum, kredit macet (*non performing loan/NPL*) BPR pada triwulan ketiga meningkat dibanding NPL pada triwulan kedua. Pada triwulan ketiga NPL BPR mencapai 9,8 persen. Sedangkan NPL pada triwulan kedua adalah 8,7 persen. Kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa BPR Jateng harus lebih hati-hati dalam melakukan ekspansi kredit di waktu mendatang. (Kompas, 2003)

2.4 Perkembangan BPR di Pati

Perkembangan BPR di Kabupaten Pati mengalami perubahan-perubahan sesuai Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah. Berikut uraian singkat tentang peraturan daerah yang dimaksud :

1. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 11 tahun 1981 tentang Badan Kredit Kecamatan. Sesuai peraturan tersebut maka didirikan Badan Kredit Kecamatan (BKK) di tiap-tiap kecamatan mengingat untuk menunjang

kelancaran penyelenggaraan sarana produksi dalam rangka pembangunan di Jateng. Selain itu juga untuk mendekatkan permodalan dengan sistem perkreditan kepada masyarakat terutama di pedesaan.

2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah TK I Jawa Tengah No. 4 tahun 1995 tentang PD BPR BKK di Propinsi Daerah TK I Jawa Tengah. Peraturan ini menjelaskan bahwa 510 BKK di Jateng yang didirikan berdasarkan Perda Propinsi Daerah TK I Jateng No.11 tahun 1981 juncto Perda Propinsi Daerah TK I Jateng No.2, masing-masing diubah bentuk hukumnya menjadi PD BPR BKK.
3. Perda Propinsi Jawa Tengah No. 19 tahun 2002 tentang PD BKK di Propinsi Jateng. Dengan peraturan ini, 160 PD BKK di Jateng merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini, masing-masing belum memperoleh izin dari BI sehingga belum memenuhi persyaratan menjadi BPR.
4. Perda Propinsi Jateng No. 20 tahun 2002 tentang PD BPR BKK di Propinsi Jateng. Dengan peraturan ini, 350 PD BPR BKK di Propinsi Jateng masing-masing memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan BI sehingga dapat melaksanakan usahanya berdasarkan peraturan daerah ini.

Menurut Perda No. 4 tahun 1995, 12 BKK Jateng yang berada di wilayah Kabupaten Pati diubah bentuk hukumnya menjadi PD BPR BKK dan sudah mendapat pengukuhan izin usaha dari Menteri Keuangan. Sedangkan sesuai Perda No. 19 tahun 2002 ada satu PD BKK yang belum mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan sekaligus belum memenuhi syarat menjadi Badan Perkreditan Rakyat. Untuk Perda No.20 tahun 2002 telah ditetapkan kembali perubahan bentuk hukum Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Pati yaitu sebanyak 20 PD BPR

BKK dan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan. Sampai saat ini terdapat 20 PD BPR BKK dan 1 BKK di Kabupaten Pati yang tersebar di setiap kecamatan-kecamatan. PD BPR BKK/BKK tersebut di bawah pengawasan Pemda Kabupaten Pati dan Bank Indonesia Propinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk BPR swasta yang berbentuk PT sekitar 8 PT BPR yaitu PT BPR Pati Bali Mandiri, PT BPR Artha Surya, PT BPR Sungkunandana, PT BPR Asabahana Sejahtera, PT BPR Arta Delta Sentosa, PT BPR Arta Huda Abadi, PT BPR Tayu Arga Tirta, Koperasi BPR Sambilawang.

Dalam rangka mengusahakan adanya kesinambungan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta pelunasan kesempatan kerja khususnya, pemerintah menetapkan serangkaian langkah-langkah kebijakan di bidang keuangan, moneter dan perbankan pada tanggal 27 Oktober 1988 yang dikenal sebagai Pakto 88 yang bertujuan meningkatkan :

- Pengerahan dana masyarakat
- Ekspor non migas
- Efisiensi lembaga-lembaga keuangan dan perbankan
- Kemampuan pengendalian pelaksanaan kebijakan moneter
- Iklim pengembalian pasar modal

Dari tujuan Pakto 1988 tersebut pada intinya adalah memberikan kemudahan di sektor perbankan, ternyata benar-benar dapat membantu pertumbuhan perbankan di Indonesia. Pertumbuhan ini tidak terbatas pada bank umum saja, tetapi juga pada BPR karena salah satu tujuan dari Pakto 1988 adalah dunia perbankan perlu mengembangkannya potensi-potensi di daerah dan membantu rakyat kecil dalam

segi manajemen dan keuangan. Peranan Perbankan sebagai institusi menghimpun dana dan menyalurkannya untuk kegiatan perekonomian daerah sangat penting.

Tabel 2.1.

**Posisi Simpanan Berjangka Rupiah Pada PD BPR BKK/BKK di
Kabupaten Pati tahun 1996-2003**

Akhir Periode	Jumlah (Rupiah)
1996	129.700.000
1997	393.737.000
1998	2.668.831.000
1999	5.481.312.000
2000	9.198.523.000
2001	11.940.505.000
2002	15.987.846.000
2003	30.466.774.000

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kab. Pati

Dari data yang ada, dana yang dikumpulkan dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro maupun deposito dari tahun ke tahun terus meningkat. Untuk simpanan berjangka rupiah dan valuta asing di Kabupaten Pati lima tahun terakhir mengalami peningkatan baik pada bank pemerintah maupun bank swasta. Pada bulan Desember 2003 tercatat sebesar 160,4 milyar mengalami kenaikan 4,43 persen bila dibandingkan pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 153,6 milyar. Demikian juga simpanan berjangka rupiah pada PD BPR BKK/BKK di Kabupaten Pati mengalami kenaikan yang berarti dari tahun ke tahun, dimana tahun 2003 tercatat

sebesar 30,5 milyar atau meningkat sekitar 90,56 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 15,9 milyar rupiah.

Tabel 2.2.

**Posisi Tabungan Pada PD BPR BKK/BKK di Kabupaten Pati tahun
1996-2003 (ribuan rupiah)**

Akhir Periode	Jumlah (Rupiah)
1996	5.677.182.000
1997	8.034.219.000
1998	9.893.285.000
1999	12.480.695.000
2000	17.086.333.000
2001	24.139.708.000
2002	26.625.666.000
2003	36.319.363.000

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kab. Pati

Posisi tabungan pada bank pemerintah maupun swasta terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan terus meningkat dan kehadiran perbankan di Kabupaten Pati semakin diperlukan. Perkembangan dapat dilihat dari tahun ke tahun, dimana tahun 1996 tercatat sebesar 5,78 milyar rupiah. Keadaan tersebut juga dialami oleh PD BPR BKK/BKK di Kabupaten Pati, yang mana posisi tabungan juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Posisi tabungan tahun 2003 pada PD BPR BKK/BKK tercatat sebesar 36,4 milyar rupiah dari tahun sebelumnya yang tercatat 26,7 milyar rupiah.

Tabel 2.3

**Jumlah Aktiva Pada PD BPR BKK/BKK di Kabupaten Pati tahun
1996-2003 (ribuan rupiah)**

Akhir Periode	Jumlah (Rupiah)
1996	9.034.915.000
1997	12.740.593.000
1998	17.477.183.000
1999	24.275.234.000
2000	32.560.958.000
2001	45.852.390.000
2002	54.663.825.000
2003	79.996.866.000

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kab. Pati

Posisi kredit rupiah pada PD BPR BKK/BKK pada bulan Desember 2003 tercatat sebesar 60,4 milyar rupiah dan pada bulan juni 2004 tercatat 73,7 milyar rupiah. Setiap tahunnya total aset PD BPR BKK/BKK semakin meningkat. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada BPR semakin besar. Dari hasil rekapitulasi bulanan PD BPR BKK/BKK se-Kabupaten Pati tutup bulan Desember 2002 total aset sebesar 54,6 milyar rupiah, sedangkan tahun 2003 meningkat sebesar 79,9 milyar rupiah. Dari data terbaru untuk bulan Juni 2004 tercatat 92,3 milyar rupiah. Penyaluran kredit yang dilakukan BPR juga meningkat dari 44,7 milyar rupiah untuk tahun 2002 menjadi 60,4 milyar rupiah. Sedangkan untuk tahun 2004, sementara baru diperoleh data bulan Juni yaitu sebesar 73,7

milyar rupiah. Jumlah yang cukup besar untuk bisa dimanfaatkan BPR dalam penyaluran kredit apapun terhadap masyarakat umum khususnya di pedesaan.

Tabel 2.4.

**Posisi Kredit Rupiah PD BPR BKK/BKK di Kabupaten Pati tahun
2002-juni 2004 (ribuan rupiah)**

Tahun Periode	Jumlah (Rupiah)
2002	44.715.091
2003	60.368.588
Juni 2004	73.686.663

2.5 Pembinaan dan Pengawasan BPR di Indonesia

Keadaan perbankan Indonesia mengalami perubahan setelah adanya deregulasi perbankan pada tahun 1988 yaitu dengan dikeluarkannya Pakto 27 tahun 1988 dan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38 tahun 1988, dalam keputusan tersebut antara lain ditetapkan Bank Indonesia selaku pembina dan pengawasan BPR. Dengan adanya ketentuan itu maka untuk membina dan mengawasi BPR dibentuk bagian tersendiri yaitu Bagian Pengawasan BPR yang berada di bawah Urusan Pengawasan dan Pembina Bank Swasta Bukan Devisa. Dengan disahkan dan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia No.7 tahun 1992 tentang perbankan maka terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem perbankan di Indonesia. Karena itu diadakan perubahan juga dalam organisasi pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia, yaitu unit pembinaan dan pengawasan BPR ditingkatkan lagi dari tingkat bagian menjadi tingkat urusan

dengan nama Urusan Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat. Untuk pembinaan BPR yang ada di daerah-daerah sejak awal 1992 mendelegasikan wewenang ke kantor-kantor cabangnya untuk menjadi pengawas sekaligus pembina BPR dalam wilayahnya. Untuk itu BI telah meningkatkan jumlah dan mutu pemeriksa, selain menyempurnakan organisasi kantor cabang. Desentralisasi pengawasan dan pembinaan BPR ini dilakukan oleh BI disamping untuk lebih mengefektifkan pembinaan dan pengawasan BPR, juga meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah. Diatur dalam pasal 29 ayat (1) UU No.10 1998, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh BI ayat(1). Pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang berlaku dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek :

- Kelembagaan
- Kepemilikan
- Kepengurusan
- Kegiatan usaha
- Pelaporan
- Aspek lain mengenai kegiatan operasional bank

Sedangkan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan langsung, adalah pengawasan yang dilakukan oleh para petugas BI dengan pemeriksaan setempat. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap seluruh kegiatan bank disebut pemeriksaan umum dan biasanya dilakukan setiap tahun. Dalam pemeriksaan ini BI menilai sehat tidaknya suatu bank. Bank-bank yang kurang sehat diberikan petunjuk cara memperbaikinya. Suatu bank dikatakan

tidak sehat jika memenuhi syarat yaitu mampu mengembangkan usahanya dan memelihara kepercayaan masyarakat serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang perkreditan secara tepat dan efisien.

2. Pengawasan khusus, adalah pengawasan yang dilakukan terhadap bank yang kegiatannya merugikan kepentingan umum ataupun bertentangan dengan kebijakan moneter.
3. Pengawasan tidak langsung, adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan neraca bulanan dan triwulan yang harus dikirimkan oleh bank-bank. Bank Indonesia juga berhak meminta laporan-laporan lain yang berhubungan dengan kegiatan bank

Pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia terhadap bank-bank adalah sebagai berikut:


- a) Merupakan sarana dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Sebagai sarana bank-bank diharuskan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan operasi perbankan. Bank-bank tidak boleh menyimpang dari garis kebijakan moneter yang ditetapkan BI.
- b) Berkembang berdasarkan asas-asas perbankan yang sehat
Perbankan sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan keuangan dalam proses ekonomi harus sehat
- c) Melindungi kreditor bank
Sudah selayaknya bank mendapat kepercayaan dari nasabahnya dalam menyimpan uangnya tidak akan mengalami kekurangan nilai nominal terhadap uang simpanan tersebut. Setiap bank harus melunasi hutang kewajiban-kewajiban lainnya.

Prosedur pengawasan dari BI pada dasarnya tidak berbeda dengan yang dilaksanakan oleh BRI ketika menjadi pembina dan pengawas BPR sebelum adanya Pakto 27 tahun 1988. Yaitu dengan cara pengawasan langsung dengan melakukan pemeriksaan secara berkala, dan melalui cara yang tidak langsung dengan menelaah laporan-laporan yang wajib disampaikan oleh BPR. Demikian pula oleh BI secara berkala dilaksanakan pendidikan dan pelatihan terhadap pengurus dan karyawan BPR, yang diselenggarakan bersama-sama dengan perhimpunan BPR setempat. (Pandu Suharto, 1996:268)

Gambar 2.2

STRUKTUR ORGANISASI

URUSAN PENGAWASAN BANK PERKREDITAN RAKYAT



Sumber : Pandu Suharto, 100 Tahun BPR di Indonesia 1895-1995, Info Bank, Jakarta, 1996